

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu penggunaan sumber daya alam adalah pertambangan. Mineral yang sebagian besar terdiri dari bukan logam, seperti kalsit, bentonit, pasir kuarsa, batu gamping, atau batu kapur, adalah contoh sumber daya alam mineral bukan logam. Sedangkan batuan merupakan massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*).

Pemerintah pusat menetapkan peraturan tentang pertambangan. Salah satunya adalah undang-undang dalam bidang pertambangan, yang membatasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola sektor tersebut. Salah satu dari regulasi tersebut adalah dibentuknya undang-undang dalam bidang pertambangan, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba).¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi

¹ Saleh, M., Khair, A., Sarkawi, S., & Kafrawi, K. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat. Jatiswara 2020, 35(3).

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²

Di Indonesia, izin perminyakan dan pertambangan diberikan oleh pemerintah pusat untuk bahan galian logam, batubara, batu permata, dan beberapa bahan galian lainnya seperti izin untuk bahan galian yang dianggap tidak penting, seperti pasir, batu apung, dan batu gamping, diberikan oleh pemerintah daerah provinsi.

Aspek lingkungan sangatlah penting untuk diperhatikan sebelum memulai kegiatan pertambangan. Dengan kata lain sebelum keluarnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maka analisis dampak lingkungan harus diperhatikan. Hal ini sesuai UU Minerba Pasal 65 ayat (1) Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Hukum pertambangan adalah undang-undang yang mengatur bagaimana negara mengelola bahan galian dan hubungannya dengan orang dan atau badan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian.³ Manfaat, wawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

³ Salim, H. S. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Mataram : PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 21

harus menjadi dasar untuk pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, jadi pemerintah mengubahnya dengan menetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Perubahan ini dibuat agar pengelolaan pertambangan berkelanjutan dapat membantu masyarakat.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa untuk melakukan penambangan, orang atau badan usaha harus memperoleh izin agar dapat dipantau dalam pelaksanaan kegiatan penambangannya. Pasal 35 UU Minerba menyatakan bahwa “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan tersebut dibuat untuk melaksanakan UU Minerba, yang memberikan beberapa kewenangan ke Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan tata kelola yang efektif serta efisien.

Penambangan ilegal dapat menyebabkan banyak masalah, seperti tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat menghancurkan lingkungan di masa depan. Jika dibiarkan, hal ini dapat berdampak negatif pada masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak harus memberikan perhatian yang serius sejak awal.

⁴ As' ari, R., Mulyanie, E., & Rohmat, D. Zonasi Pemanfaatan Lahan Pasca Penambangan Pasir di pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Jurnal Geografi, 11(2), 2019, 171-181. hlm. 171

Kabupaten Bangkalan memiliki potensi untuk pertambangan golongan galian golongan C, yang terdiri dari batu kapur, tanah liat, pasir kuarsa, marmer, dolomit, dan pasir urug, yang dapat ditemukan di berbagai wilayah Kabupaten Bangkalan. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020, terdapat potensi galian C yaitu batu kapur di kecamatan Arosbaya.⁵

Aktivitas penambangan harus memenuhi perizinan secara resmi dengan memenuhi syarat-syarat penambangan, sehingga segala sesuatunya sudah terjamin dan dipenuhi oleh pihak tambang itu sendiri. Seorang warga Desa Berbeluk Kecamatan Arosbaya, Badrun 60 tahun, tertimbun reruntuhan batu saat menambang batu kapur. Korban meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi luka pada lengan dan kepala.⁶ Para pekerja tambang tidak melengkapi diri dengan alat pelindung yang memadai, seperti yang terjadi di banyak lokasi galian C di Bangkalan.

Koordinasi dan partisipasi aktif yang sinergis antara pihak pemerintah dan masyarakat setempat yang terkait, Pemerintah bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian pertambangan yang ada di Kabupaten Bangkalan serta mengidentifikasi sumber daya alam yang dilindungi, yang harus dikembangkan dan

⁵ Badan Pusat Statistik Bangkalan, Diakses pada tanggal 10 Agustus.
<https://bangkalankab.bps>

⁶ Editor rajawalinews, “*Satu Penambang Batu Meninggal, Akibat Runtuhan Tebing Wisata Bukit Kapur Arosbaya Bangkalan*”, Madura, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023.
<https://www.rajawalinewstv.com/2021/03/15/satu-penambang-batu-meninggal-akibat-runtuhan-tebing-wisata-bukit-kapur-arosbaya-bangkalan-madura/>

dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi provinsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menghindari konflik sosial.

Dalam konteks pertambangan setiap orang yang melakukan penambangan harus memenuhi izin. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas harus dapat diantisipasi melalui penerapan kebijakan dalam bidang hukum melalui perundang-undangan, yang memiliki sifat mengikat dan mengatur. Diharapkan bahwa kebijakan yang mengatur ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penambangan dan berfungsi sebagai alat kontrol melalui proses perizinan serta penegakan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas penelitian lebih lanjut yang dapat disusun adalah “Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Tambang Ilegal (studi di desa berbeluk kecamatan arosbaya kabupaten bangkalan)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tambang ilegal di Desa Berbeluk Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan tambang ilegal di Desa Berbeluk Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam penanggulangan tambang ilegal di Desa Berbeluk Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam penanggulangan tambang ilegal di Desa Berbeluk Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu penelitian ilmiah baik secara konsep maupun teori serta ilmu pengetahuan terutama pada ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi penelitian berikutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berwenang dan sebagai dasar pertimbangan untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan mengenai pertambangan, khususnya tambang yang dilakukan secara ilegal.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang diusulkan
1.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin. Fifi Hariyanti Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.	1. Apakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum? 2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin?	Isu hukum Fifi Hariyanti yaitu, suatu kegiatan penambangan emas tanpa izin sehingga mengakibatkan perlunya penegakan hukum pidana.	Objek dalam penelitian ini terkait tambang golongan C yang dilakukan secara ilegal. Jenis Penelitian skripsi Fifi Hariyanti yaitu penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun jenis penelitian ini yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis hukum.
2.	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kegiatan pertambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) (Studi kasus putusan nomor 311/PID.SU S/2019/PN.	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan? 2. Bagaimanakah penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada	Isu hukum dari penelitian Aldrianto Munir kegiatan penambangan yang dilakukan di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).	Objek dalam penelitian ini adalah tambang golongan C yang dilakukan secara ilegal. Jenis penelitian ini yaitu yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Jenis penelitian Aldrianto Munir normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

	SGM) Aldrianto Munir Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.	Putusan Nomor 311/Pid.Sus/201 9/PN Sgm?		
3.	Tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap pelaku penambang an batubara tanpa izin di Kabupaten muara Enim. Yeni Fakultas Hukum Universitas Muhammad iyah Palembang, 2015.	1. Bentuk penggalian tambang ilegal dan pandangan hukum? 2. tanggung jawab pidana bagi perusahaan yang melakukan penggalian ilegal? 3. proses terhadap penegakan hukum bagi perusahaan yang melakukan pertambangan ilegal?	Isu hukum penelitian skripsi Yeni Amrina, yaitu tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin.	Dalam penelitian ini objeknya adalah tambang golongan C yang dilakukan secara ilegal. Penelitian skripsi Yeni Amrina jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis- empiris dengan pendekatan sosiologis hukum.

1.6 Metode Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun sistem norma

yang dimaksud terkait asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁷ Dalam penelitian ini menganalisis terkait pertambangan berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini akan menganalisis apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tambang ilegal serta bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan tambang ilegal.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif” menyebutkan penelitian normatif harus menggunakan peraturan perundang-undangan karena obyek penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian. Adapun pendekatan kasus Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.

Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus pertambangan ilegal yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak memenuhi izin untuk melakukan penambangan.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm 34.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Atau dengan kata lain bahan hukum yang diperoleh dari sumber utamanya yaitu suatu peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4) Surat Edaran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bisa dikatakan sebagai bahan pendukung.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menerangkan dari pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris-Indonesia

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan (library researche) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian yang selanjutnya akan dikumpulkan dan dirumuskan secara sistematis. Adanya penelusuran bahan hukum tersebut digunakan untuk memperoleh pengetahuan awal agar dapat dipergunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan.

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisa preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun argumentasi disini digunakan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁸ Adapun analisa bahan hukum ini dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang berarti mendukung, menentang, memberikan

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit., hlm 184

masukannya yang pada akhirnya membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan bantuan teori yang digunakan. Sehingga nantinya akan memunculkan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikirannya sendiri